



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1359 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Yessi Presilia, A.Md.Keb, NIP. 19960618 202221 2 002 pada Universitas STIKES Karya Husada Kediri Program Studi Profesi Bidan Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota, Tentang Pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 28 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui jalur Pendidikan.
 2. Surat Permohonan tanggal 20 Januari 2025 dari saudari Yessi Presilia, A.Md.Keb tentang Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri, dengan menerapkan pembelajaran Daring.

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar Biaya Mandiri kepada saudari Yessi Presilia, A.Md.Keb. NIP. 19960618 202221 2 002 pada Program Profesi Bidan Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA** : Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberikan untuk jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun sesuai dengan Program Studi Profesi Bidan Pada Universitas STIKES Karya Husada Kediri Tahun Akademik 2024/2025;
- KETIGA** : Biaya Pendidikan ditanggung Sendiri (Biaya Mandiri);
- KEEMPAT** : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Biaya Mandiri, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon
- KELIMA** : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola Program Profesi, Universitas STIKES Karya Husada Kediri Tahun Akademik 2024/2025


KEENAM Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 05 Mei 2025

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDM	



Tembusan kepada :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Dinas Kesehatan Kota Ambon;
3. Kepala Puskesmas Poka/Rumah Tiga Kota Ambon.

f